

BAB I. PENDAHULUAN

1. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon (DISTAN) dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2016 "*Dinas Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang kesehatan hewan dan bidang penyuluhan*". Dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB, dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Laju produksi sektor tanaman pangan (beras);
 - b. Laju produksi sektor hortikultura (bawang merah, cabai besar, dan mangga);
 - c. Laju produksi sektor perkebunan (gula, dan kelapa);
 - d. Laju produksi sektor peternakan (sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba).
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani, dengan indikator kinerja yaitu Prosentase kelas kelompok petani utama dan madya.
3. Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Apartur dengan indikator kinerja yaitu: Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2020, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019–2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dengan rincian kegiatan:
 - Penyediaan sarana produksi pertanian;
 - Penyusunan dan pendataan potensi pertanian;
 - Monitoring evaluasi dan pelaporan statistik pertanian;
 - Penanganan panen dan pengamanan hasil pertanian;
 - Pengembangan benih/bibit unggul pertanian;
 - Pengembangan infrastruktur pertanian;
 - Penyediaan sarana dan prasarana hortikultura;
 - Peningkatan produksi buah dan florikultura peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat;
 - Sertifikasi lahan usaha/kebun hortikultura;
 - Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - Penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan;
 - Peningkatan produksi dan mutu komoditas tanaman semusim;
 - Penyusunan dokumen kebijakan dan koordinasi teknis pengembangan tebu rakyat;
 - Pengembangan tanaman rempah, penyegar, dan tahunan;
- 2) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, dengan rincian kegiatan:
 - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna;
 - Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
- 3) Program peningkatan produksi hasil peternakan, dengan rincian kegiatan:
 - Pembibitan dan perawatan ternak;
 - Pengembangan unggas lokal dan aneka ternak;
 - Pengembangan ternak ruminansia;
 - Pengembangan pelayanan rumah potong hewan.
- 4) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan, dengan rincian kegiatan:
 - Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna;
 - Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna.
- 5) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, dengan rincian:

- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak;
 - Pengawasan perdagangan ternak antar daerah.
- 6) Program peningkatan kemampuan kelompok tani, dengan rincian kegiatan:
- Pelatihan budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran;
 - Penyuluhan dan fasilitasi petani dan pelaku agrobisnis;
 - Pelatihan kelembagaan kelompok tani.
- 7) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, dengan rincian kegiatan:
- Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
- 8) Program pelayanan administrasi perkantoran, rincian kegiatan:
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan;
 - Penyediaan alat tulis kantor;
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan;
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 9) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan rincian:
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 10) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan rincian:
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 11) Program pengembangan sistem perencanaan sektoral, dengan rincian:
- Penyusunan dokumen perencanaan sektoral rencana jangka menengah

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sebagai

instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2020, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (5) dasar pemerian reward atau penghargaan dan sanksi. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

2. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah (1) pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020; (2) mengetahui tingkat capaian atau keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian tahun 2020; (3) bahan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian tahun 2020, termasuk permasalahan, penyelesaian, permasalahan dan saran masukan serta perbaikan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Dinas Pertanian secara teknis operasional di bawah tanggungjawab Bupati, sedangkan secara teknis administratif berada di bawah pembinaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Sedangkan Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Pertanian baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah pembinaan Bupati.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut Kinerja Dinas Pertanian harus didukung melalui pelayanan yang baik dan profesional oleh Aparat Dinas agar hubungan dan mekanisme kerja antara Eksekutif dan Legislatif untuk menciptakan suatu kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis.

Dari hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa proses Dinas Pertanian merupakan bagian dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Kepala Daerah secara keseluruhan yang harus dilaksanakan secara optimal agar tercipta penyelenggaraan fungsi dan peran pengawasan dalam upaya mewujudkan Pemerintah Daerah yang Akuntabel.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Kelembagaan menyangkut Aspek Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pertanian menyatakan bahwa Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas :

“DINAS PERTANIAN mempunyai Tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Penyuluhan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan”


Dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pertanian dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan tugas tersebut maka Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan;**
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan;**
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan;**
- d. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas;**
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan 3 (tiga) Kepala Subbagian dan 3 (tiga belas) Kepala Seksi dengan struktur organisasi sebagai berikut :

3.1. Struktur Organisasi

BAGAN 2.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON



1. Struktur Organisasi

A. Kepala Dinas, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas pokok :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit temak dan hijauan pakan temak;
- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- d. Pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
- f. Pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
- h. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. **Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. Pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
- e. Pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- f. Pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Dinas;
- g. Penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
- h. Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;

- i. Penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - j. Penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - k. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - l. Pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- Tugas Pokok :
- Penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, pencatatan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. Penyiapan bahan rencana anggaran dinas;
 - c. Penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. Pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - e. Pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - f. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - g. Pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menyusun perencanaan dan program kerja Subbagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. **Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** , mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
- e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
- h. Penyusunan laporan kineija di bidang pertanian;
- i. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

- C. **Kepala Bidang Tanaman Pangan**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang tanaman pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur tanaman pangan, dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang tanaman pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur tanaman pangan, dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur tanaman pangan, dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan, dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang tanaman pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur tanaman pangan, dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang tanaman pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur tanaman pangan, dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. **Seksi Tanaman Serealia** mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang tanaman serelia dan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dibidang tanaman serelia dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

- c. Penyiapan bahan analisis di bidang tanaman serelia dan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman serelia dan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
- e. Penyiapan data tanaman serelia dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Penyiapan data tanaman serelia dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tanaman pangan;
- g. Penyiapan bahan tanaman serelia pengembangan jaringan informasi tanaman pangan;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang tanaman serelia dan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman serelia dan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang tanaman pangan sesuai dengan tugasnya.

- b. Seksi Aneka Kacang dan Umbi** mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian dan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;

- b. Penyiapan bahan koordinasi dibidang tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - c. Penyiapan bahan analisis di bidang tanaman kacang-kacangan dan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian dan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
 - e. Penyiapan data tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - f. Penyiapan data tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tanaman pangan;
 - g. Penyiapan bahan tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian pengembangan jaringan informasi tanaman pangan;
 - h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian dan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
 - i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian dan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang tanaman pangan sesuai dengan tugasnya.
- c. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- Tugas Pokok :
- Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang tanaman sarana produksi pertanian dan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dibidang tanaman sarana produksi pertanian dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Penyiapan bahan analisis di bidang sarana produksi pertanian dan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman sarana produksi pertanian dan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
- e. Penyiapan data tanaman sea-ana produksi pertanian dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Penyiapan data tanaman sarana produksi pertanian dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tanaman pangan;
- g. Penyiapan bahan tanaman sarana produksi pertanian pengembangan jaringan informasi tanaman pangan;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang tanaman sarana produksi pertanian dan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman sarana produksi pertanian dan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang tanaman pangan sesuai dengan tugasnya.

D. Kepala Bidang Hortikultura mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang hortikultura dan koordinasi penyediaan infrastruktur hortikultura, dan sumber daya pendukung hortikultura lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang hortikultura dan koordinasi penyediaan infrastruktur hortikultura, dan sumber daya pendukung hortikultura lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang hortikultura dan koordinasi penyediaan infrastruktur hortikultura, dan sumber daya pendukung hortikultura lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura, dan sumber daya pendukung hortikultura lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang hortikultura dan koordinasi penyediaan infrastruktur hortikultura, dan sumber daya pendukung hortikultura lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang hortikultura dan koordinasi penyediaan infrastruktur hortikultura, dan sumber daya pendukung hortikultura lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. **Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Hias**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang hortikultura dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya hortikultura.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang tanaman sayuran dan tanaman hias dan infrastruktur hortikultura dan sumber daya pendukung tanaman hortikultura lainnya;

- b. Penyiapan bahan koordinasi dibidang tanaman sayuran dan tanaman hias dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Penyiapan bahan analisis di bidang tanaman sayuran dan tanaman hias dan infrastruktur hortikultura dan sumber daya pendukung tanaman hortikultura lainnya;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman sayuran dan tanaman hias dan infrastruktur hortikultura dan sumber daya pendukung tanaman hortikultura lainnya;
- e. Penyiapan data tanaman sayuran dan tanaman hias dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Penyiapan data tanaman sayuran dan tanaman hias dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tanaman hortikultura;
- g. Penyiapan bahan tanaman sayuran dan tanaman hias pengembangan jaringan informasi tanaman hortikultura;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang tanaman sayuran dan tanaman hias dan infrastruktur hortikultura dan sumber daya pendukung hortikultura lainnya;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman sayuran dan tanaman hias dan infrastruktur hortikultura dan sumber daya pendukung tanaman hortikultura lainnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang hortikultura sesuai dengan tugasnya.

2. **Seksi Buah-buahan dan Aneka Tanaman**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang hortikultura dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya hortikultura.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang buah-buahan dan tanaman hias dan infrastruktur hortikultura dan sumber daya pendukung tanaman hortikultura lainnya;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dibidang buah-buahan dan tanaman hias dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Penyiapan bahan analisis di bidang buah-buahan dan tanaman hias dan infrastruktur hortikultura dan sumber daya pendukung tanaman hortikultura lainnya;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang buah-buahan dan tanaman hias dan infrastruktur hortikultura dan sumber daya pendukung tanaman hortikultura lainnya;
- e. Penyiapan data buah-buahan dan tanaman hias dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Penyiapan data buah-buahan dan tanaman hias dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tanaman hortikultura;
- g. Penyiapan bahan buah-buahan dan tanaman hias pengembangan jaringan informasi tanaman hortikultura;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang buah-buahan dan tanaman hias dan infrastruktur hortikultura dan sumber daya pendukung hortikultura lainnya;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang buah-buahan dan tanaman hias dan infrastruktur hortikultura dan sumber daya pendukung tanaman hortikultura lainnya;dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang hortikultura sesuai dengan tugasnya.

- E. Kepala Bidang Perkebunan**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang perkebunan dan koordinasi penyediaan infrastruktur perkebunan, dan sumber daya pendukung perkebunan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang perkebunan dan koordinasi penyediaan infrastruktur perkebunan, dan sumber daya pendukung perkebunan lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan dan koordinasi penyediaan infrastruktur perkebunan, dan sumber daya pendukung perkebunan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan, dan sumber daya pendukung perkebunan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang perkebunan dan koordinasi penyediaan infrastruktur perkebunan, dan sumber daya pendukung perkebunan lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perkebunan dan koordinasi penyediaan infrastruktur perkebunan, dan sumber daya pendukung perkebunan lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. **Seksi Tanaman Semusim**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang tanaman perkebunan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya perkebunan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang tanaman semusim dan infrastruktur perkebunan dan sumber daya pendukung tanaman pangan lainnya;

- b. Penyiapan bahan koordinasi dibidang tanaman semusim dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Penyiapan bahan analisis di bidang tanaman semusim dan infrastruktur perkebunan dan sumber daya pendukung tanaman perkebunan lainnya;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman semusim dan infrastruktur perkebunan dan sumber daya pendukung tanaman perkebunan lainnya;
- e. Penyiapan data tanaman semusim dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Penyiapan data tanaman semusim dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tanaman perkebunan;
- g. Penyiapan bahan tanaman semusim pengembangan jaringan informasi tanaman perkebunan;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang tanaman semusim dan infrastruktur perkebunan dan sumber daya pendukung perkebunan lainnya;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman semusim dan infrastruktur perkebunan dan sumber daya pendukung tanaman perkebunan lainnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Tanaman Rempah, Penyegar dan Tahunan, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang tanaman perkebunan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya perkebunan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang tanaman rempah, penyegar dan tahunan dan infrastruktur perkebunan dan sumber daya pendukung tanaman perkebunan lainnya;

- b. Penyiapan bahan koordinasi dibidang tanaman rempah, penyegar dan tahunan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Penyiapan bahan analisis di bidang tanaman rempah, penyegar dan tahunan dan infrastruktur perkebunan dan sumber daya pendukung tanaman perkebunan lainnya;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman rempah, penyegar dan tahunan, infrastruktur perkebunan, dan sumber daya pendukung tanaman perkebunan lainnya;
- e. Penyiapan data tanaman rempah, penyegar dan tahunan dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Penyiapan data tanaman rempah, penyegar dan tahunan dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tanaman perkebunan;
- g. Penyiapan bahan tanaman rempah, penyegar dan tahunan pengembangan jaringan informasi tanaman perkebunan;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang tanaman rempah, penyegar dan tahunan dan infrastruktur perkebunan dan sumber daya pendukung perkebunan lainnya;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman rempah, penyegar dan tahunan dan infrastruktur perkebunan dan sumber daya pendukung tanaman perkebunan lainnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugasnya.

F. Kepala Bidang Peternakan, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang peternakan dan koordinasi penyediaan infrastruktur peternakan, dan sumber daya pendukung peternakan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang peternakan dan koordinasi penyediaan infrastruktur peternakan, dan sumber daya pendukung peternakan lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan koordinasi penyediaan infrastruktur peternakan, dan sumber daya pendukung peternakan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan, dan sumber daya pendukung peternakan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang peternakan dan koordinasi penyediaan infrastruktur peternakan, dan sumber daya pendukung peternakan lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang peternakan dan koordinasi penyediaan infrastruktur peternakan, dan sumber daya pendukung peternakan lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. **Seksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peternakan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya peternakan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang ternak unggas dan aneka ternak dan infrastruktur peternakan dan sumber daya pendukung peternakan lainnya;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dibidang ternak unggas dan aneka ternak dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

- c. Penyiapan bahan analisis di bidang temak unggas dan aneka temak dan infrastruktur peternakan dan sumber daya pendukung peternakan lainnya;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang temak unggas dan aneka temak dan infrastruktur peternakan dan sumber daya pendukung peternakan lainnya;
- e. Penyiapan data temak unggas dan aneka temak dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Penyiapan data temak unggas dan aneka temak dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) peternakan;
- g. Penyiapan bahan temak unggas dan aneka temak pengembangan jaringan informasi peternakan;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang temak unggas dan aneka temak dan infrastruktur peternakan dan sumber daya pendukung peternakan lainnya;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang temak unggas dan aneka temak dan infrastruktur peternakan dan sumber daya pendukung peternakan lainnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Ternak Ruminansia, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peternakan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya peternakan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang temak ruminansia dan infrastruktur peternakan dan sumber daya pendukung peternakan lainnya;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dibidang temak ruminansia dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

- c. Penyiapan bahan analisis di bidang temak ruminansia dan infrastruktur peternakan dan sumber daya pendukung peternakan lainnya;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang temak ruminansia dan infrastruktur peternakan dan sumber daya pendukung peternakan lainnya;
- e. Penyiapan data temak ruminansia dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Penyiapan data temak ruminansia dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) peternakan;
- g. Penyiapan bahan temak ruminansia pengembangan jaringan informasi peternakan;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang temak ruminansia dan infrastruktur peternakan dan sumber daya pendukung peternakan lainnya;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang temak ruminansia dan infrastruktur peternakan dan sumber daya pendukung peternakan lainnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan tugasnya.

G. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Kesehatan Hewan.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Kesehatan Hewan dan koordinasi penyediaan infrastruktur Kesehatan Hewan, dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang Kesehatan Hewan dan koordinasi penyediaan infrastruktur Kesehatan Hewan, dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya;

- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan dan koordinasi penyediaan infrastruktur Kesehatan Hewan, dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan, dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang Kesehatan Hewan dan koordinasi penyediaan infrastruktur Kesehatan Hewan, dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Kesehatan Hewan dan koordinasi penyediaan infrastruktur Kesehatan Hewan dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. **Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Kesehatan Hewan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya Kesehatan Hewan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di kesehatan masyarakat veteriner dan infrastruktur Kesehatan Hewan dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dibidang kesehatan masyarakat veteriner dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Penyiapan bahan analisis di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan infrastruktur Kesehatan Hewan dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan infrastruktur

Kesehatan Hewan dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya;

- e. Penyiapan data kesehatan masyarakat veteriner dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Penyiapan data kesehatan masyarakat veteriner dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) Kesehatan Hewan;
- g. Penyiapan bahan kesehatan masyarakat veteriner pengembangan jaringan informasi Kesehatan Hewan;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan infrastruktur Kesehatan Hewan dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan infrastruktur Kesehatan Hewan dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Penanggulangan Penyakit dan Obat Hewan, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Kesehatan Hewan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya Kesehatan Hewan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang penanggulangan penyakit dan obat hewan dan infrastruktur Kesehatan Hewan dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dibidang penanggulangan penyakit dan obat hewan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

- c. Penyiapan bahan analisis di bidang penanggulangan penyakit dan obat hewan dan infrastruktur Kesehatan Hewan dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan penyakit dan obat hewan dan infrastruktur Kesehatan Hewan dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya;
- e. Penyiapan data penanggulangan penyakit dan obat hewan dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Penyiapan data penanggulangan penyakit dan obat hewan dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) Kesehatan Hewan;
- g. Penyiapan bahan penanggulangan penyakit dan obat hewan pengembangan jaringan informasi Kesehatan Hewan;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang penanggulangan penyakit dan obat hewan dan infrastruktur Kesehatan Hewan dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan penyakit dan obat hewan dan infrastruktur Kesehatan Hewan dan sumber daya pendukung Kesehatan Hewan lainnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan tugasnya.

H. Kepala Bidang Penyuluhan, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan dan sumber daya manusia dan koordinasi penyediaan infrastruktur penyuluhan dan sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya;

- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang penyuluhan dan sumber daya manusia dan koordinasi penyediaan infrastruktur penyuluhan dan sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan sumber daya manusia dan koordinasi penyediaan infrastruktur penyuluhan dan sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan dan sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang penyuluhan dan sumber daya manusia dan koordinasi penyediaan infrastruktur penyuluhan dan sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penyuluhan dan sumber daya manusia dan koordinasi penyediaan infrastruktur penyuluhan dan sumber daya manusia dan sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. **Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyuluhan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya penyuluhan dan sumber daya manusia.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di kelembagaan dan sumber daya manusia dan infrastruktur penyuluhan dan sumber daya manusia dan sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya;

- b. Penyiapan bahan koordinasi dibidang kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia dan infrastruktur penyuluhan dan sumber daya manusia dan sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia dan infrastruktur penyuluhan dan sumber daya manusia dan sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya;
- e. Penyiapan data kelembagaan dan sumber daya manusia dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Penyiapan data kelembagaan dan sumber daya manusia dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) penyuluhan dan sumber daya manusia;
- g. Penyiapan bahan kelembagaan dan sumber daya manusia pengembangan jaringan informasi Kesehatan Hewan penyuluhan dan sumber daya manusia;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia dan infrastruktur penyuluhan dan sumber daya manusia dan sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia dan infrastruktur penyuluhan dan sumber daya manusia dan sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang penyuluhan dan sumber daya manusia sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Metodologi dan Teknologi, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyuluhan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya penyuluhan dan sumber daya manusia.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang metodologi dan teknologi, infrastruktur penyuluhan dan sumber daya manusia, sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dibidang metodologi dan teknologi dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Penyiapan bahan analisis di bidang metodologi dan teknologi dan infrastruktur penyuluhan dan sumber daya manusia dan sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang metodologi dan teknologi, infrastruktur penyuluhan dan sumber daya manusia, sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya;
- e. Penyiapan data metodologi dan teknologi dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Penyiapan data metodologi dan teknologi dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) penyuluhan dan sumber daya manusia;
- g. Penyiapan bahan metodologi dan teknologi pengembangan jaringan informasi penyuluhan dan sumber daya manusia;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang metodologi dan teknologi, infrastruktur penyuluhan, sumber daya manusia dan sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang metodologi dan teknologi, infrastruktur penyuluhan, sumber daya manusia dan sumber daya pendukung penyuluhan dan sumber daya manusia lainnya dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan sesuai dengan tugasnya.

I. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang terdiri atas :

1. **Kepala UPTD Alat dan Mesin Pertanian**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Alat dan Mesin Pertanian di bidang alat dan mesin pertanian.

Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan program UPTD alat dan mesin pertanian
- b. Pelaksanaan pemeliharaan alat mesin pertanian dan perlengkapannya serta penjadwalan penggunaan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program alat dan mesin pertanian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Kepala UPTD Balai Benih**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan di bidang benih/bibit pertanian dan perkebunan.

Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan program UPTD Benih Pertanian;
- b. Pelaksanaan teknis pengembangan benih/bibit pertanian;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Benih Pertanian;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Benih Pertanian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Kepala UPTD Pelayanan Tebu Rakyat**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan Tebu Rakyat di bidang pelayanan tebu rakyat.

Fungsi :

- ❖ Penyusunan perencanaan dan program UPTD Pelayanan Tebu Rakyat;
- ❖ Pelaksanaan upaya peningkatan produksi perkebunan tebu;
- ❖ Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pelayanan Tebu Rakyat;
- ❖ Melaksanakan pengendalian teknis fungsional di bidang Pelayanan Tebu Rakyat di wilayah kerjanya;
- ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pelayanan Tebu Rakyat;
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pelayanan Tebu Rakyat sebanyak 2 (dua), meliputi :

- 1) UPTD Pelayanan Tebu Rakyat Sindanglaut dengan wilayah kerja Pabrik Gula (PG) Sindanglaut;
- 2) UPTD Pelayanan Tebu Rakyat Tersana Baru dengan wilayah kerja Pabrik Gula (PG) Tersana Baru.

4. **Kepala UPTD Perlindungan Tanaman**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Perlindungan Tanaman di bidang perlindungan tanaman.

Fungsi :

- Penyusunan perencanaan dan program UPTD Perlindungan Tanaman;

- Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Perlindungan Tanaman;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Perlindungan Tanaman;
- Melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala UPTD Pengelolaan Lahan dan Air, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Lahan dan Air di bidang Pengelolaan Lahan dan Air.

Fungsi :

- Penyusunan perencanaan dan program UPTD Pengelolaan Lahan dan Air;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan lahan pertanian dan distribusi pengairan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
- Melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala UPTD Balai Pengembangan Bibit Peternakan, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengembangan Bibit Peternakan.

Fungsi :

- Penyusunan perencanaan dan program UPTD Pengembangan Bibit Peternakan;

- Pelaksanaan pengembangan bibit peternakan dan hijauan pakan ternak;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pengembangan Bibit Peternakan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengembangan Bibit Peternakan; dan
- Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan di bidang kesehatan hewan.

Fungsi :

- Penyusunan perencanaan dan program UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- Pelaksanaan pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- Pelaksanaan peningkatan populasi ternak melalui inseminasi buatan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 3 (empat), meliputi :

- 1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug, wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciledug, Pabuaran, Babakan, Pabedilan, Gebang, Losari, Karangsembung, Karangwareng, Waled, Pasaleman, Pangenan, Lemahabang, Susukanlebak dan Astanajapura;

- 2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengah Tani, wilayah kerja meliputi Kecamatan Tengah Tani, Sumber, Kedawung, Talun, Dukupuntang, Weru, Plered, Greged, Beber, Sedong, Mundu, Kapetakan, Gunung Jati dan Suranenggala;
- 3) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi, wilayah kerja meliputi Kecamatan Palimanan, Gempol, Ciwaringin, Susukan, Kaliwedi, Gegesik, Arjawinangun, Panguragan, Klangeran, Jamblang, Plumbon dan Depok.

8. UPTD Rumah Potong Hewan, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Memimpin mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Rumah Potong Hewan.

Fungsi :

- Penyusunan perencanaan dan program UPTD Rumah Potong Hewan;
- Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan baik sebelum dipotong (ante mortem) maupun setelah dipotong (post mortem)
- Pelaksanaan pengambilan spesiment penyakit hewan dan pemungutan retribusi;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Rumah Potong Hewan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan; dan
- Pelaksanan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala UPTD Pertanian, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pertanian di bidang pertanian.

Fungsi :

- Penyusunan perencanaan dan program UPTD Pertanian;
- Pelaksanaan peningkatan produksi pertanian;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pertanian;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pertanian;
- Melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pertanian dan Penyuluhan sebanyak 16 (enam belas), meliputi :

- 1) UPTD Pertanian Arjawinangun, wilayah kerja meliputi Kecamatan Arjawinangun dan Susukan;
- 2) UPTD Pertanian Astanajapura, wilayah kerja meliputi Kecamatan Astanajapura dan Greged;
- 3) UPTD Pertanian Babakan, wilayah kerja meliputi Kecamatan Babakan dan Gebang;
- 4) UPTD Pertanian Beber, wilayah kerja meliputi Kecamatan Beber, Talun dan Sedong;
- 5) UPTD Pertanian Dukupuntang, wilayah kerja meliputi Kecamatan Dukupuntang, Sumber, Depok dan Plumbon;
- 6) UPTD Pertanian Gegesik, wilayah kerja meliputi Kecamatan Gegesik dan Kaliwedi;
- 7) UPTD Pertanian Karangwareng, wilayah kerja meliputi Kecamatan Karangwareng dan Karangsembung;
- 8) UPTD Pertanian Klangeran, wilayah kerja meliputi Klangeran dan Jamblang;
- 9) UPTD Pertanian Lemahabang, wilayah kerja meliputi Kecamatan Lemahabang dan Susukanlebak;
- 10) UPTD Pertanian Mundu, wilayah kerja meliputi Kecamatan Mundu dan Pangenan;

- 11) UPTD Pertanian Pabedilan, wilayah kerja meliputi Kecamatan Pabedilan, Ciledug dan Losari;
- 12) UPTD Pertanian Palimanan, wilayah kerja meliputi Kecamatan Palimanan, Ciwaringin dan Gempol;
- 13) UPTD Pertanian Kapetakan, wilayah kerja meliputi Kecamatan Kapetakan dan Panguragan;
- 14) UPTD Pertanian Plered, wilayah kerja meliputi Kecamatan Plered, Weru, Kedawung, dan Tengah Tani;
- 15) UPTD Pertanian Suranenggala, wilayah kerja meliputi Kecamatan Suranenggala, dan Gunung Jati, dan
- 16) UPTD Pertanian Waled, wilayah kerja meliputi Kecamatan Waled, Pabuaran dan Pasaleman.

10. UPT Pasar Hewan, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pasar Hewan di bidang pengembangan dan pemasaran hewan yang sehat.

Fungsi :

- Penyusunan perencanaan dan program UPTD Pasar Hewan;
- Pelaksanaan layanan transaksi jual beli hewan dan pemungutan retribusi Pasar Hewan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pasar Hewan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pasar Hewan; dan
- Melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian

Fungsi:

- a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten Cirebon;
- b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Lampiran.

3.2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sampai akhir tahun 2020 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 97 orang pegawai kontrak (data per 31 Desember 2020). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai Sekolah Dasar (SD) hingga Strata Tiga (S3) dan Sekolah Dasar (SD) hingga Strata Satu (S1) latar belakang pendidikan pegawai kontrak kerja. Rekapitulasi pegawai (PNS) berdasarkan golongan pada DINAS PERTANIAN Kabupaten Cirebon disajikan pada Tabel 1.

3.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Dinas Pertanian

Penduduk Kabupaten Cirebon mayoritas masih tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian di sektor pertanian. Sektor pertanian dalam menyumbang PDRB di Kabupaten Cirebon cukup besar dibandingkan sektor lainnya, begitu pula dalam penyerapan tenaga kerja cukup tinggi. Pengembangan urusan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka memberdayakan potensi sumberdaya yang dimiliki.

a. Permasalahan

- 1) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi;
- 2) Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, lahan dan air;
- 3) Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi;
- 4) Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai
- 5) Serangan hama dan penyakit pertanian masih cukup tinggi;
- 6) Harga hasil produksi pertanian tidak stabil;
- 7) Pengelolaan lahan tegalan belum optimal;
- 8) Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk pertanian masih rendah;
- 9) Pengelolaan manajemen agribisnis belum optimal;
- 10) Sistem informasi pertanian belum optimal;
- 11) Tata guna dan tata kelola lahan dan air belum optimal;
- 12) Akses permodalan bagi petani belum merata;

- 13) Rendahnya kandungan bahan organik lahan pertanian;
- 14) Masih adanya penyakit hewan menular dan zoonosis;
- 15) Banyaknya produk asal hewan yang belum “ASUH” (Aman Sehat Utuh dan Halal);
- 16) Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal;
- 17). Masih rendahnya populasi ternak besar (sapi);
- 18). Belum terintegrasinya usaha ternak domba yang dilakukan oleh peternak dengan kebutuhan pasar.
- 19). Kegiatan penyuluhan bidang pertanian perlu ditingkatkan mengingat sebagian besar wilayah di Kabupaten Cirebon kawasan pertanian. Selain itu untuk menghadapi pasar global maka sudah saatnya kegiatan penyuluhan ditingkatkan sehingga memberikan dampak perilaku petani dalam membangun pertanian.

3.4 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra Propinsi

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2010-2014, permasalahan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian.

Tabel 1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Provinsi

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Tanaman Pangan Kabupaten Cirebon	Sebagai Faktor				
			Penghambat	Pendorong			
1.	Pertumbuhan Produksi pertanian:	a.	Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global	a.	Keterbatasan alokasi anggaran pembangunan pertanian	a.	Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas
	a. Padi 3%/thn	b.	Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana, lahan dan air	b.	Semakin tingginya alih fungsi lahan	b.	UU No. No. 41 thn 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi dan Perda Provinsi Jawa Barat No. 27 th 2010 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

	b.	Jagung 5,3%/thn	c.	Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas	c.	Menurunnya kesuburan lahan pertanian	c.	Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pertanian
	c.	Kacang kedelai 26,8%/thn	d.	Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal	d.	Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi	d.	Revitalisasi infrastruktur pertanian
	d.	Gula (hablur) 8,3%/thn	e.	Penggunaan benih/bibit berkualitas tebu belum maksimal	e.	Penggunaan teknologi pertanian minim	e.	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	e.	Produksi Daging sapi 10,8%/thn	f.	Status kepemilikan ternak sangat terbatas	f.	Pengembangan hijauan pakan ternak kurang	f.	Kawasan peternakan
	f.	Produksi cabai besar 5%/thn	g.	Makin berkembangnya hama dan penyakit tanaman (OPT)/Penyakit hewan menular	g.	Tingkat kehilangan hasil	g.	Dukungan anggaran dan kebijakan dalam pencegahan serta penanggulangan OPT/PHM
	g.	Produksi Bawang merah 6%/thn	h.	Kompetensi aparaturnya dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai yang diharapkan	h.	Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar	h.	Pesatnya perkembangan teknologi pertanian, dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir
	h.	Produksi Mangga 24%/thn	i.	Keterbatasan sarana dan prasarana Dinas	i.	Sumber daya manusia dan kelembagaan belum tangguh dan mandiri	i.	Kewenangan Dinas dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, permasalahan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 2. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Distan	Permasalahan Pelayanan Tanaman Pangan Kabupaten Cirebon		Sebagai Faktor			
				Penghambat	Pendorong		
1.	Laju produksi komoditas sektor tanaman pangan (beras) 1%/thn	a.	Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global	a.	Keterbatasan alokasi anggaran pembangunan pertanian	a.	Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas
		b.	Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana, lahan dan air	b.	Belum ditindaklanjutinya UU No. No. 41 thn 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi dan Perda Provinsi Jawa Barat No. 27 th 2010 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	b.	Dukungan anggaran dan kebijakan dalam pencegahan serta penanggulangan OPT
	Laju produksi komoditas sektor Perkebunan (Gula dan Kelapa 0,6%/thn)	c.	Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas	c.	Menurunnya kesuburan lahan pertanian	c.	Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pertanian
	Laju produksi komoditas sektor peternakan (Sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba 1,7%/thn)	d.	Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal	d.	Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi	d.	Revitalisasi infrastruktur pertanian
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani (Peningkatan rata-rata 2%/thn)	e.	Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani	e.	Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi dan permodalan terbatas	e.	Penerapan teknologi ramah lingkungan
		f.	Makin berkembangnya hama dan penyakit tanaman (OPT)	f.	Tingkat kehilangan hasil	f.	Penerapan sekolah lapang bagi petani dan atau pemahaman antisipasi OPT

		g.	Kultur masyarakat/petani masih kuat	g.	Petani kurang memahami anomali iklim	g.	Penerapan Teknologi Budidaya (demplot)

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2029 bahwa Kabupaten Cirebon ditetapkan ke dalam Wilayah Metropolitan Cirebon Raya. Sebagai Metropolitan Cirebon Raya juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki banyak Budaya dan Sejarah, pelestarian warisan budaya dan kawasan cagar budaya sebagai daya tarik pariwisata baik skala lokal, regional, nasional, dan internasional. Oleh karena itu prioritas pengembangan pertanian akan sangat berperan dalam pemenuhan produk pariwisata dan strategi pemasaran yang perlu dilakukan sebagai salah satu upaya menyongsong potensi pariwisata dan penggerak pembangunan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Desa Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	KLHS terkait Tugas dan fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
1.	Perkembangan alih fungsi lahan produktif merupakan permasalahan dalam kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman yang tidak sejalan dengan pola perencanaan yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan dampak berupa kerusakan	Belum adanya PERDA Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Pembiayaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di	a.	Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon yang setiap tahun meningkat	Pemanfaatan penerapan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan masih belum optimal

	lingkungan, penurunan daya dukung lingkungan serta mengancam ketahanan pangan Kabupaten Cirebon.	Kabupaten Cirebon			
2.	Tingkat pencemaran lingkungan di sungai utama Kabupaten Cirebon masih tinggi	belum optimalnya upaya penegakkan hukum di dalam memberikan efek <i>shock therapy</i> terhadap pelaku pencemar.	b.	Rendahnya partisipasi sektor industri dalam program Environment Pollution Control Manager (EPCM) dan produksi bersih	

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam Renstra Strategis, yaitu:

A. Urusan Pertanian

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 2) Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana, lahan dan air;
- 3) Rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi;
- 4) Pembuatan dan atau rehabilitasi infrastruktur jalan ke sentra produksi;
- 5) Pencegahan dan Penanggulangan Serangan hama dan penyakit pertanian;
- 6) Peningkatan pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk pertanian;
- 7) Peningkatan Pengelolaan manajemen agribisnis;
- 8) Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian;
- 9) Peningkatan akses permodalan bagi petani;
- 10) Peningkatan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan;
- 11) Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis;
- 12) Peningkatan produk asal hewan yang "ASUH" (Aman Sehat Utuh dan Halal);
- 13) Peningkatan diversifikasi produk pangan lokal;
- 14) Peningkatan populasi ternak besar (sapi);
- 15) Peningkatan pembinaan petani (penyuluhan)

Tabel 4. Rekapitulasi PNS Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan 2020 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Tahun (Orang)	
		2019	2020
1	I/a	0	0
2	I/b	0	0
3	I/c	4	2
4	I/d	0	2
Jumlah PNS Gol I:		4	4
1	II/a	19	29
2	II/b	0	0
3	II/c	10	17
4	II/d	5	8
Jumlah PNS Gol II:		34	54
1	III/a	21	33
2	III/b	14	15
3	III/c	27	20
4	III/d	40	41
Jumlah PNS Gol III:		102	109
1	IV/a	23	19
2	IV/b	11	15
3	IV/c	4	4
4	IV/d	0	0
Jumlah PNS Gol IV:		38	38
Jumlah Total:		178	205

Berdasarkan Tabel 4, jumlah PNS sampai tahun 2020 mengalami Penambahan dikarenakan adanya pegawai yang pindah dari Instansi/Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Jumlah PNS berdasarkan Eselon yang dimiliki DINAS PERTANIAN Kabupaten berdasarkan struktur organisasi saat ini adalah 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 6 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Subbagian, 11 orang Kepala Seksi, 26 orang Kepala UPT Distan/Teknis Dinas, 19 orang Pelaksana Dinas dan 23 orang staf/pelaksana UPT Dinas.


3.4. Sumber Dana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, tahun 2020 Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2020 sebesar 8.281.394.656 (Delapan milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Tabel 5. Sumber Anggaran Yang Dikelola Dinas Pertanian Tahun 2020

No	Sumber Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persen (%)
1	APBD II (PUD)	6.281.394.656	5.845.500.326	435.894.330	93,06
2	DAK	2.000.000.000	1.786.068.000	213.932.000	89,30
Jumlah		8.281.394.656	7.631.568.326	649.826.330	91,18

Sumber dana yang dikelola Dinas Pertanian tahun 2020 bersumber dari dua anggaran yaitu APBD II (PUD) dan DAK. Anggaran dari APBD II (PUD) sebesar Rp 6.281.394.656 sedangkan dari DAK sebesar Rp 2.000.000.000. Untuk realisasinya pada APBD II (PUD) sebesar Rp 5.845.500.326, dan pada DAK sebesar Rp 1.786.068.000. Dengan sisa dari anggaran yang diperoleh yaitu pada APBD II (PUD) sebesar Rp 435.894.330 atau sebesar 93,06% yang terserap. Sedangkan pada DAK memiliki sisa Rp 213.932.000 atau sebesar 89,30% anggaran yang terserap.




Gambar 1. Realisasi Keuangan Distan Tahun 2016 – 2020

Alokasi anggaran keuangan masing-masing Bidang dapat dilihat pada Tabel 6. Alokasi anggaran terbesar diberikan ke Sekretariat berjumlah Rp 3.081.266.600, dan anggaran yang paling rendah yaitu di bidang Perkebunan sebesar Rp 178.478.100.

Tabel 6. Alokasi Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2016 s.d Tahun 2020

No	Bidang	PAGU (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanaman Pangan	7.289.501.000	13.104.988.110	6.089.004.684	2.885.659.860	1.010.092.300
2	Perkebunan	1.814.672.200	2.927.644.430	3.681.596.480	923.888.600	178.478.100
3	Hortikultura	4.579.107.000	4.823.845.360	5.314.616.370	3.234.706.830	1.593.055.456
4	Peternakan	550.890.300	711.458.700	3.048.675.355	1.594.209.000	416.309.200
5	Kesehatan Hewan	970.565.000	940.917.600	1.224.770.100	760.446.600	411.535.400
6	Penyuluhan	0	8.725.702.130	6.832.762.922	8.164.555.153	1.590.657.600
7	Sekretariat	4.808.846.156	3.627.417.646	6.105.398.060	6.389.943.100	3.081.266.600



Gambar 2. Alokasi Anggaran Distan per Bidang Tahun 2016 – 2020

4. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2020 :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian.
5. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pertanian
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan & kinerja IP
13. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP
14. Permenpan Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2020 adalah:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berisi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik dan sejauhmana Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mencapai tujuan dan sasaran strategiknya dalam rangka mencapai visi dan misi, kendala-kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah dalam mengatasi kendala-kendala antisipasi untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kelembagaan (Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana), Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Berisi gambaran singkat mengenai : Rencana Strategi dan Rencana Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2020. Rencana Strategi menguraikan secara singkat visi, misi, tujuan, sasaran dan strateginya (kebijakan dan program). Rencana Kinerja Tahun 2020 menguraikan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai Sasaran Strategi sesuai dengan program dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu juga menyajikan akuntabilitas keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi APBD Kabupaten Cirebon termasuk analisis efisiensi dan efektivitas.

BAB IV. PENUTUP

Berisi tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020;
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020;
3. Formulir Rencana Kinerja Tahun 2020;

4. Perbandingan Kinerja 2019 - 2024;
5. Pengukuran Kinerja Tahunan 2020;
6. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2020;

BAB. II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

1.1. VISI

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan DISTAN serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh DISTAN, maka perlu dirumuskan sebuah visi. Visi DISTAN ini mengacu pada visi dari Kepala daerah Kabupaten Cirebon. Visi dimaksud menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 – 2024.



VISI KABUPATEN CIREBON :

“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju, dan Aman”.

Dalam visi Kabupaten Cirebon ini terkandung maksud bahwa DISTAN tidak hanya memajukan sektor pertaniannya saja tetapi harus mewujudkan lembaga yang berbudaya, mensejahterakan lingkungan sekitar, beragama dan saling toleransi umat beragama, serta memajukan sektor pertanian pada khususnya dan menjaga keamanan pangan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon.

1.2. MISI

Sejalan dengan visi DISTAN maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi DISTAN. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DISTAN.

MISI Dinas Pertanian tertuang didalam no 4, yaitu:

Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar Internasional, Nasional, dan Regional yang didukung oleh Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.

2. TUJUAN DAN SASARAN

2.1. TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh DISTAN pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh DISTAN. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan DISTAN yaitu : Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

2.2. SASARAN

Berdasarkan perumusan tujuan strategis DISTAN, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> - Laju produksi sektor tanaman pangan (beras) - Laju produksi sektor hortikultura (bawang merah, cabai besar, dan mangga) - Laju produksi sektor perkebunan (gula, dan kelapa) - Laju produksi sektor peternakan (sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba)
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani	- Prosentase kelas kelompok petani utama dan madya
3	Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Apartur	- Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD

3. STRATEGI (CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN)

Strategi diterjemahkan sebagai penyusunan kebijakan dan program agar berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Strategi bisa mengalami perubahan setiap saat sesuai dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Strategi tidak bersifat statis melainkan dinamis. Strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran dituangkan dalam kebijakan dan program dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Jabaran dari strategi adalah kebijakan dan program.

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Dinas Pertanian yang mengacu pada visi misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Proses perencanaan strategis adalah faktor penting dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi yang dibangun ini dilandasi kepada informasi dan data-data yang diperoleh dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Tabel 7. Sasaran dan Capaian Mencapai Tujuan dan Sasaran

SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	Intensifikasi dan Diversifikasi Pertanian	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian
			Penyusunan dan pendataan potensi pertanian
			Monitoring evaluasi dan pelaporan statistik pertanian
			Penanganan panen dan pengamanan hasil pertanian
			Pengembangan benih/bibit unggul pertanian
			Pengembangan infrastruktur pertanian
			Penyediaan sarana dan prasarana hortikultura
			Peningkatan produksi buah dan florikultura Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat
			Sertifikasi lahan usaha/kebun hortikultura
			Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
			Penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan
			Peningkatan produksi dan mutu komoditas tanaman semusim

			Penyusunan dokumen kebijakan dan koordinasi teknis pengembangan tebu rakyat
			Pengembangan tanaman rempah, penyegar dan tahunan
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
			Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pembibitan dan perawatan ternak
			Pengembangan unggas lokal dan aneka ternak
			Pengembangan ternak ruminansia
			Pengembangan pelayanan rumah potong hewan
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
			Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
			Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani		Program peningkatan kemampuan kelompok tani	Pelatihan budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran
			Penyuluhan dan fasilitasi petani dan pelaku agrobisnis

			Pelatihan kelembagaan kelompok tani
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Meningkatnya kapabilitas sumber daya aparatur	Optimalisasi sumber daya aparatur	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
			Penyediaan alat tulis kantor
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Penyediaan makanan dan minuman
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		Program peningkatan sarana prasarana dan aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
		Program pengembangan sistem perencanaan sektoral	Penyusunan dokumen perencanaan sektoral rencana jangka menengah

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) Wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 3) Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 4) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 5) Dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

DISTAN telah membuat perjanjian kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Perjanjian kinerja DISTAN tahun 2020 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Distan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Pemetaan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DISTAN Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulaasi perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	1) Laju produksi sektor tanaman pangan (beras) 2) Laju produksi sektor hortikultura (bawang merah, cabai besar, dan mangga) 3) Laju produksi sektor perkebunan (gula dan kelapa) 4) Laju produksi sektor peternakan (sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba)	Formulasi $\frac{(\text{Capaian tahun } N - \text{tahun } N - 1)}{\text{tahun } N - 1} \times$	% % % %	1 0,4 0,6 1,7
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani	Prosentase kelas kelompok petani Utama dan adya	Formulasi $\frac{\text{Jml kelompok kls Madya dan Utam}}{\text{Jml total kelompok}}$	%	4,59
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD	Formulasi $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai}$	Poin	77

PROGRAM :

1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
 7. Program Peningkatan Kemampuan Kelompok Petani
 8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 11. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
- Total

PAGU ANGGARAN :

1. Rp. 313.721.000
 2. RP. 2.842.389.456
 3. RP. 270.221.500
 4. RP. 466.590.700
 5. RP. 367.475.900
 6. RP. 348.053.700
 7. RP. 696.470.400
 8. RP. 627.762.200
 9. RP. 2.290.710.000
 10. Rp. 15.000.000
 11. Rp. 42.999.800
- Rp. 8.281.394.656

Tabel 9. Target Kinerja Rencana Strategis Selama 5 Tahun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	Prosentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	10,98%	11,20%	11,42%	11,65%	11,89%
			Laju produksi sektor tanaman pangan (beras)	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
			Laju produksi sektor hortikultura (bawang merah, cabai besar, dan mangga)	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
			Laju produksi sektor perkebunan (gula dan kelapa)	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
			Laju produksi sektor peternakan (sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba)	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani	Prosentase kelas kelompok petani utama dan madya	4,56%	4,69%	4,82%	4,93%	5,06%
		Meningkatnya kapabilitas sumber daya aparatur	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD	77%	80%	82%	84%	85%

KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

- o Pengukuran Indikator Positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Pengukuran Indikator Negatif (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100 - \text{Realisasi}}{100 - \text{Target}} \times 100\%$$

- Pengukuran Indikator Negatif (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya bukan dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2x\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Tabel 10. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < x \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq x < 100\%$
Kurang	$x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125\%$

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Eksistensi dari institusi Dinas Pertanian sebagai salah satu fungsi manajemen yang memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain, diharapkan menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan ke pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tersebut, Dinas Pertanian berperan aktif untuk mewujudkannya dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada dan mencoba mengimplementasikan dalam Rencana Strategis 2019 – 2024 yaitu dengan menetapkan 3 (tiga) sasaran.

Dalam tahun anggaran 2020 sebanyak 3 sasaran telah dilaksanakan dengan hasil capaian sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 11. Pencapaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Pencapaian		
		Tercapai	Belum Tercapai	Tidak Tercapai
1	Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	√		
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani	√		
3	Meningkatnya kapabilitas sumber daya aparatur	√		

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat 3 sasaran strategis yaitu: (1) Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB dengan didukung oleh 5 program yang meliputi 25 kegiatan; (2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani dengan didukung oleh 2 program yang meliputi 4 kegiatan; (3) Meningkatnya kapabilitas sumber daya aparatur yang meliputi 4 program 18 kegiatan dapat tercapai pada tahun 2020. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan scheduling yang tertuang dalam Renstra.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi atau analisis adalah proses untuk mengurai suatu kondisi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Analisis merupakan kebalikan dari sintesis, yaitu proses untuk menyatukan kondisi, ide, atau objek menjadi sesuatu yang baru secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis kinerja paling tidak dilakukan dengan cara melakukan analisis adanya beda kinerja (*performance gap analysis*), yaitu melihat beda (*gap*) antara yang sudah direncanakan dengan realisasinya atau kenyataannya. Jika terdapat *gap* yang besar, maka perlu diteliti sebab-sebabnya berikut berbagai informasi kendala dan hambatan termasuk usulan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Keseluruhan hasil analisis kinerja selanjutnya dituangkan dalam pelaporan akuntabilitas kinerja.

Sebagaimana telah diuraikan di atas dari 3 sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2019-2024, pencapaian sasaran yang telah tercapai di tahun 2020, adapun rincian pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Pencapaian Sasaran Rencana Strategis tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran & Realisasi		Capaian %	Kriteria
				Target	Realisasi		
1	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Meningkatkan produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	Laju produksi sektor tanaman pangan (beras) (%)	1	1,434	143	Memuaskan
			Laju produksi sektor hortikultura (bawang merah, cabai besar, dan mangga) (%)	0,4	0,487	122,50	Memuaskan

			Laju produksi sektor perkebunan (gula, dan kelapa) (%)	0,6	0,444	73,33	Cukup
			Laju produksi sektor peternakan (sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba) (%)	1,7	1,725	101,76	Memuaskan
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani	Prosentase kelas kelompok petani utama dan madya (%)	4,59	5,71	124,40	Memuaskan
		Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Aparatur	Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD (poin)	77,00	82,88	107,64	Memuaskan

Pada tahun 2020 target yang ditetapkan sudah memuaskan pada indikator sasaran “Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB” dimana produksi lebih cenderung tercapai realisasi diantaranya (Beras 143%), (Bawang merah, cabai besar, dan mangga 122,50%), (Sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba 101,76%) dengan kategori memuaskan. Sedangkan untuk (Gula dan kelapa 73,33%) jauh dari target yang ditetapkan. Pada sasaran “Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani” sudah memenuhi target diawal yaitu sebesar 124,40%. Pada sasaran “Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Aparatur” sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu bisa mencapai 107,64%.

C. PERBANDINGAN DATA KINERJA

Dari data Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2020 menghasilkan data sebagai berikut:

- Produksi beras pada tahun 2020 mencapai 372.273 ton atau tercapai 108,50% dari target 343.107 ton. Sementara itu, laju produksi beras pada tahun 2020 sebesar 5,29%, yaitu meningkat dari produksi 353.560 ton pada tahun 2019 menjadi 372.273 ton pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 terjadi kemarau yang cukup panjang sehingga menimbulkan pencapaian luas tanam yang tidak sesuai harapan dan menimbulkan puso yang cukup luas dan berpengaruh pada produksi, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan produksi disebabkan adanya kemarau basah yang membantu tercapainya luas tanam, luas panen dan produksi, sehingga mengurangi puso yang disebabkan kekeringan.
- Laju produksi sektor hortikultura (Mangga, Bawang Merah, dan Cabai Merah) pada tahun 2020 sebesar 9,60%. Nilai ini jauh melampaui target laju produksi sektor hortikultura pada tahun 2020 yang sebesar 0,40%.

- Produksi sektor hortikultura untuk komoditas mangga pada tahun 2020 sebesar 53.625 ton atau tercapai 95,86% dari target 55.937 ton. Produksi mangga tahun 2020 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dengan laju produksi sebesar 14,51% atau meningkat menjadi 53.625 ton pada tahun 2020 dari 46.831 ton pada tahun 2019. Produksi mangga meningkat disebabkan karena adanya bantuan air dalam, adanya bantuan pasa panen, penerapan upsian yang dilakukan petani mulai lebih merata, petani sudah banyak yang memasang perangkat alat buah, dan harga pasar yang menjanjikan.
- Capaian produksi sektor hortikultura untuk komoditas bawang merah sebesar 93,32%, yaitu terealisasi sebesar 34.636 ton dari target 35.933 ton. Laju produksi Bawang merah pada tahun 2020 mengalami peningkatan 3,29% dari produksi sebesar 33.532 ton pada 2019 menjadi 34.636 ton pada tahun 2020. Produksi pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 karena luas tanam dan panen lebih banyak.
- Komoditas Cabai merah mengalami capaian sebesar 89,34%, dari target 6.210 ton terealisasi sebesar 6.159 ton. Dengan laju produksi bawang merah yang mengalami kenaikan sebesar 11,01% dari 5.548 ton pada 2019 menjadi 6.159 ton di tahun 2020. Produksi mengalami kenaikan dari tahun 2019 karena pada tahun 2020 luas tanam dan panen lebih banyak.
- Realisasi laju produksi sektor perkebunan (Gula dan Kelapa) pada tahun 2020 sebesar 8,30% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,60%.
 - Capaian produksi sektor perkebunan untuk produk gula pada tahun 2020 mencapai 73,29% atau terealisasi 15.772 ton dari target 21.519 ton. Laju produksi tahun 2020 produk gula mengalami kenaikan sebesar 13,60%. Kenaikan ini didukung dari produksi tahun 2019 mencapai 13.884 ton, dan produksi 2020 mencapai 15.772 ton. Penyebab meningkatnya produksi tersebut karena adanya perluasan areal tanam.
 - Komoditas kelapa memiliki nilai capaian sebesar 101,84% atau terealisasi 360 ton lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 354 ton. Laju produksi kelapa mengalami kenaikan sebesar 3,15% dari produksi tahun 2019 yang hanya sebesar 349 ton menjadi 360 ton di tahun 2020.
- Pada sektor peternakan (daging sapi potong, daging ayam ras, daging unggas lokal, daging domba) memiliki Laju produksi sebesar 8,85% atau lebih besar dari target sebesar 1,70% di tahun tahun 2020.

- Nilai capaian pada daging sapi potong memiliki nilai capaian sebesar 112,46% atau terealisasi 4.372 ton lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 3.888 ton. Laju produksi daging sapi mengalami kenaikan sebesar 17,69% dari produksi tahun 2019 yang hanya sebesar 3.715 ton menjadi 4.372 ton di tahun 2020. Penyebab produksi meningkat dari tahun 2019 karena adanya peningkatan populasi ternak, hal ini didukung dengan upaya Inseminas Buatan, dan AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi).
- Pada daging ayam ras memiliki nilai capaian sebesar 120,17% atau terealisasi 24.437 ton lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 20.336 ton. Laju produksi daging ayam ras mengalami kenaikan sebesar 16,88% dari produksi tahun 2019 hanya sebesar 20.908 ton menjadi 24.437 ton di tahun 2020. Produksi meningkat karena adanya peningkatan populasi ternak, populasi semakin meningkat dengan upaya Inseminasi Buatan, dan AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi).
- Capaian daging unggas lokal memiliki nilai sebesar 102,25% dengan realisasinya sebesar 1.844 ton lebih tinggi dari nilai yang ditargetkan sebesar 1.803 ton. Laju produksi daging unggas lokal mengalami penurunan sebesar 0,44% dari produksi tahun 2019 yang hanya sebesar 1.836 ton menjadi 1.844 ton di tahun 2020. Penyebab produksi tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 karena adanya peningkatan populasi. Peningkatan populasi ini didukung dengan adanya program Inseminasi Buatan, dan AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi).
- Pada daging domba memiliki nilai capaian sebesar 41,87% atau terealisasi 1.662 ton lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 3.969 ton. Laju produksi daging sapi mengalami kenaikan sebesar 2,64% dari produksi tahun 2019 yang hanya sebesar 1.619 ton menjadi 1.662 ton di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan populasi. Peningkatan populasi ini didukung dengan adanya program Inseminasi Buatan, dan AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi).

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Total anggaran yang dikelola Dinas Pertanian pada tahun 2020 sebesar Rp 8.281.394.656 (Delapan milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah). Jumlah tersebut telah direalisasikan

sebesar 7.631.568.326 (Tujuh milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) atau sebesar 94,2 persen.

Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan sasaran strategis pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Pencapaian		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	4.260.398.556	3.883.579.459	91,16%
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani	1.044.524.100	832.870.755	79,74%
3	Meningkatnya kapabilitas sumber daya aparatur	2.976.472.000	2.915.118.112	97,94%
JUMLAH		8.281.394.656	7.631.568.326	92,15%

E. ANALISA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian output yang lebih besar daripada realisasi keuangan dan atau capaian input mencapai di atas 100 persen menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian diklasifikasikan *efisien*. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian output lebih kecil daripada realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian diklasifikasikan *in-efisien*. Sedangkan apabila terjadi capaian output sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian diklasifikasikan *sesuai harapan*.

Analisis efektifitas dilakukan dengan membandingkan antara outcome dengan output baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian outcome yang lebih besar daripada realisasi keuangan dan atau output mencapai diatas 100 persen menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian diklasifikasikan *efektif*. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian outcome yang lebih kecil daripada realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian

diklasifikasikan *in-efektif*. Hasil analisis efisiensi dan efektivitas tersebut disajikan dalam Tabel 14.

Tabel 14. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Kegiatan pada Dinas Pertanian Tahun 2020

Kegiatan	Efisien	Efektivitas	Keterangan
Penyediaan sarana produksi pertanian	100	100	
Penyusunan dan pendataan potensi pertanian	100	100	
Monitoring evaluasi dan pelaporan statistik pertanian	100	100	
Penanganan panen dan pengamanan hasil pertanian	100	100	
Pengembangan benih/bibit unggul pertanian	100	100	
Pengembangan infrastruktur pertanian	100	100	
Penyediaan sarana dan prasarana hortikultura	100	100	
Peningkatan produksi buah dan florikultura	100	100	
Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat	100	100	
Sertifikasi lahan usaha/kebun hortikultura	100	100	
Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	100	100	
Penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan	100	100	
Peningkatan produksi dan mutu komoditas tanaman semusim	100	100	
Penyusunan dokumen kebijakan dan koordinasi teknis pengembangan tebu rakyat	100	100	
Pengembangan tanaman rempah, penyegar dan tahunan	100	100	

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	100	100	
Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	100	100	
Pembibitan dan perawatan ternak	100	100	
Pengembangan unggas lokal dan aneka ternak	100	100	
Pengembangan ternak ruminansia	100	100	
Pengembangan pelayanan rumah potong hewan	100	100	
Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna	100	100	
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	100	100	
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	100	100	
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	100	100	
Pelatihan budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran	100	100	
Penyuluhan dan fasilitasi petani dan pelaku agrobisnis	100	100	
Pelatihan kelembagaan kelompok tani	100	100	
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	100	100	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	100	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	100	100	
Penyediaan alat tulis kantor	100	100	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	100	

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	100	100	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	100	100	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	100	
Penyediaan makanan dan minuman	100	100	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	100	
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	100	100	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	100	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	100	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	100	
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100	100	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100	100	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100	100	
Penyusunan dokumen perencanaan sektoral rencana jangka menengah	100	100	

BAB. IV PENUTUP

4.1. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Tugas-tugas yang diemban oleh Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan penyuluhan Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran 2020 dengan 2 (dua) sasaran dan 1 (satu) sasaran non urusan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis telah dapat memenuhi fungsi sebagai perumus kebijakan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan penyuluhan.

Fungsi utama yang diharapkan, dilaksanakan lembaga ini sebagai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan telah berjalan dengan baik. Terdapat 3 sasaran strategis yaitu: (1) Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB dengan didukung oleh 5 program yang meliputi 24 kegiatan; (2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani dengan didukung oleh 2 program yang meliputi 4 kegiatan; (3) Meningkatnya kapabilitas sumber daya aparatur yang meliputi 4 program 18 kegiatan dapat tercapai pada tahun 2020 program yang seluruhnya telah dilaksanakan.

Disadari atau tidak, kekurangan pasti ada dan diperlukan sebagai bahan koreksi guna perbaikan, guna mempertahankan yang sudah ada dan bahkan meningkatkan kinerja yang telah tercapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Keberhasilan program dan kegiatan pertanian perkebunan peternakan dan penyuluhan melalui peningkatan produksi produktivitas dan pelatihan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal.

Sarana dan prasarana pertanian perkebunan peternakan dan penyuluhan melalui peningkatan produksi dan produktivitas sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana pertanian perkebunan peternakan dan kehutanan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang peningkatan produksi produktivitas dan pelatihan.

Kebutuhan alat dan mesin pertanian akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi di bidang pertanian tanaman pangan yang pada dasarnya sejalan dengan program peningkatan produksi yang di arahkan pada perbaikan mutu penerapan teknologi, baik teknologi pra-panen yang menyangkut mutu intensifikasi maupun

teknologi pasca panen dalam upaya menekan kehilangan (*losses*) pada akhir panen dan pasca panen serta hasilnya.

Beberapa keberhasilan yang dapat dicapai selama tahun 2020 yaitu :

- a. Peningkatan produksi di sektor pertanian karena didukung adanya bantuan dari Pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana seperti bantuan benih unggul (347.575 kg), pupuk non subsidi (pupuk pembenah tanah sebesar 4.000 kg, dan pupuk hayati sebesar 19.200 liter), pompa air (57 unit), traktor (13 unit), jalan usaha tani (6,3 Km), dan jaringan irigasi tersier (1.500 Ha);
- b. Organisme Pengganggu Tanaman dapat ditekan karena adanya bantuan pestisida dari Pemerintah sebesar 8.284 liter, sehingga laju pertumbuhan hama penyakit menjadi rendah.
- c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani, dengan didukung:
 - Pelatihan kapasitas kelembagaan petani 9 kls,
 - Pelayanan klinik agribisnis 80 orang kunjungan,
 - Forum pelaku, himpunan, praktisi, dan penggiat pertanian 6x pertemuan.
 - Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 13 kls,
 - Pelatihan budidaya, pengolahan hasil, dan pemasaran 8 kls,
 - Pelatihan peternakan 12 kls,
 - BIMTEK peternakan 6 kls
- d. Meningkatnya kapabilitas sumber daya aparatur, dengan didukung:
 - Pelayanan administrasi perkantoran,
 - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur,
 - Peningkatan disiplin aparatur,
 - Pengembangan sistem perencanaan sektoral.

Sedangkan kegagalan yang dihadapi selama tahun 2020 antara lain :

- a. Adanya pengalihan lahan-lahan pertanian menjadi non pertanian;
- b. Masih ada Infrastruktur yang kurang mendukung, salah satunya jaringan irigasi masih ada yang rusak seperti di Kecamatan Kapetakan, Susukan, Gegesik, Kaliwedi, Kedawung, Karangsembung, dan Karangwareng;
- c. Sarana produksi yang belum cukup tersedia untuk petani seperti benih/bibit unggul, pupuk, pakan, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. Permodalan petani yang masih belum maksimal.

4.2. KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Permasalahan pada program dan kegiatan yang ada di Dinas Pertanian yaitu :

- a) Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global;
- b) Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana, lahan dan air;
- c) Status luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas;
- d) Sistem perbenihan dan pembibitan belum berjalan optimal;
- e) Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani;
- f) Makin berkembangnya hama dan penyakit tanaman (OPT);

4.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Solusi dari permasalahan diatas yaitu

1. Pengembangan pembenihan dan pembinaan tentang penggunaan benih unggul.
2. Percepatan tanam, mengoptimalkan pompa yang ada, memanfaatkan sumber air yang ada dan pergunkan pompa di awal musim hujan.
3. Meningkatkan pengamatan di lapangan, melakukan upaya pengendalian hama penyakit tanaman dan pemberian pestisida dan emposan tikus.
4. Perlu ada perbaikan kondisi tanah dengan penggunaan pupuk organik
5. Melaksanakan pelatihan untuk tenaga teknis kesehatan hewan baik secara kualitas maupun kuantitas.
6. Memberikan dukungan optimal terhadap dana, sarana dan prasarana kesehatan hewan.
7. Penerapan peraturan perundang-undangan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan pencegahan pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan.
8. Introduksi teknologi pembibitan melalui inseminasi buatan dengan menggunakan bibit unggul.
9. Meningkatkan pengamatan di lapangan, melakukan upaya pengendalian hama tanaman dan pemberian pestisida dan emposan tikus.
10. Menerapkan teknologi off season/teknologi berbudidaya diluar musim.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kami susun, mudah-mudahan seluruh kegiatan yang telah di laksanakan dapat di jadikan pengalaman yang baik sehingga dapat mengambil manfaatnya dan dapat menyusun kegiatan yang akan datang lebih baik lagi.

Sumber, Februari 2021

KEPALA DINAS
PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

Ir. H. WASMAN, MM
NIP. 19650206 199403 1 004